



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, yang menerapkan PPK BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
6. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
9. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD.
10. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
11. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
12. Kelebihan target pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan PPK BLUD.
13. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.

14. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
15. Surat Perintah Membayar Pengesahan yang selanjutnya disingkat SPM Pengesahan adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD atas beban pengeluaran DPA BLUD.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

- (1) BLUD harus menyusun Rencana Strategis Bisnis, dengan berpedoman pada sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rencana Strategis Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (3) Penyusunan RBA berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya, sesuai pedoman penyusunan RBA BLUD.
- (4) Penyusunan RBA pada perencanaan biaya berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa.

Pasal 3

- (1) RBA BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) RBA BLUD-Unit Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA SKPD/RKA-Unit Kerja.

Pasal 4

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 5

- (1) Hasil telaah RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikonsolidasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Setelah Penetapan Peraturan Daerah APBD, RBA disesuaikan menjadi RBA Definitif dan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD diajukan dan disahkan oleh PPKD.
- (3) Dalam hal RBA definitif belum ditetapkan, PPK BLUD dapat membelanjakan sesuai dengan fleksibilitas pengeluaran berdasar ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada PPK BLUD, maka dapat dilakukan perubahan DPA BLUD dengan mekanisme persetujuan TAPD, sebanyak banyaknya 4 (empat) kali dalam 1 tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.

Pasal 7

- (1) Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran prosentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan.
- (2) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan Pendapatan jasa Layanan, Hibah tidak terikat, Hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- (3) Penghitungan persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Pimpinan PPK BLUD wajib menyusun peraturan tentang penatausahaan keuangan dan kebijakan akuntansi untuk PPK BLUD, yang bersumber dari jasa layanan, dan disampaikan pada PPKD.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) PPK BLUD dapat menggunakan kelebihan target pendapatan dari jasa layanan untuk peningkatan pelayanan, dengan ijin Gubernur.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam Tahun Anggaran berikutnya untuk kebutuhan wajib dan mengikat sebelum DPA BLUD ditetapkan.
- (3) Penggunaan kebutuhan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam RBA Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, PPK BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 11

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, dilaksanakan melalui rekening kas PPK BLUD.

- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan, bekerjasama dengan Bank Umum Pemerintah.
- (3) Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Pasal 12

- (1) Pimpinan PPK BLUD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai pedoman penyusunan RBA BLUD.
- (4) Penyusunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (5) Dalam hal PPK BLUD Unit Kerja, Laporan Kinerja merupakan satu kesatuan dengan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Laporan Keuangan BLUD SKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD.
- (3) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD SKPD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD SKPD menyampaikan Laporan Keuangan kepada PPKD sesuai dengan SAP setiap semester dan setiap tahun.
- (4) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja dengan Laporan Keuangan SKPD, BLUD Unit Kerja menyampaikan Laporan Keuangan kepada SKPD sesuai dengan SAP setiap semester dan setiap tahun.
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai SAK/standar akuntansi industri spesifik.

Pasal 14

- (1) BLUD mengembangkan Sub Sistem Akuntansi Keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Sub Sistem Akuntansi Keuangan BLUD Unit Kerja/SKPD belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan Laporan Keuangan SKPD/Pemerintah Daerah, BLUD Unit Kerja/SKPD melakukan konversi Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja/SKPD berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAP.
- (3) Proses konversi mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS BISNIS

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Bisnis sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum.

- Gambaran umum komprehensif SKPD/Unit Kerja mencakup pelayanan/eksistensi dan kegiatan pokok BLUD pada kurun 5 (lima) tahun mendatang.

B. Maksud dan Tujuan.

- Maksud disusunnya RSB sebagai pedoman untuk peningkatan pelayanan 5 (lima) tahun ke depan
- Tujuan minimal berisi tentang manfaat yg akan diterima oleh masyarakat/untuk peningkatan pelayanan

C. Susunan Organisasi dan Pejabat Pengelola.

- Susunan organisasi
- Pejabat pengelola (struktur organisasi dan pejabatnya)

BAB II. KINERJA ORGANISASI

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal.

- Gambaran kondisi internal (pelayanan, keuangan, organisasi dan SDM, serta sarpras) yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang (bisa di-isi gambaran pertahun selama 5 (lima) tahun)

2. Faktor Eksternal.

- Gambaran kondisi eksternal (peraturan per-UU/Kebijakan, isu strategis → benang merah kondisi perekonomian nasional terhadap perekonomian lokal, SWOT dan lain lain) yang dapat mempengaruhi perkembangan/pencapaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

B. Pencapaian Kinerja.

1. Kinerja Non Keuangan

a. Kinerja Pelayanan.

Memuat capaian pelayanan, pelanggan, dengan menyajikan perkembangan dan pencapaiannya minimal 3 tahun sebelumnya. Misalnya: Cakupan layanan berdasarkan SPM (layanan wajib, layanan pengembangan) dalam cakupan program 3 tahun dalam bentuk prosentase dan jumlahnya.

b. Kinerja Pendukung Pelayanan.

Memuat informasi operasional puskesmas, pencapaian peningkatan kemampuan SDM. Misalnya: Kondisi SDM dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Kinerja Keuangan

Memuat pencapaian:

- Pendapatan dan Belanja/Biaya
Membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja/biaya min. 3 tahun sebelumnya.
- Analisis keuangan lainnya, antara lain:
 - produktivitas (hasil produksi setiap unit pelayanan dibagi dengan sumber daya yang digunakan dalam rupiah);
 - efisiensi (output dibandingkan input).
 - dll..

BAB III. RENCANA KINERJA

Prolog benang merah RPJMD, Rencana Strategis Bisnis SKPD/Unit Kerja.
Pernyataan Visi, Misi, Strategi beserta makna/artinya.
Arah kebijakan operasional PPK-BLUD.

A. Rencana Kinerja Pelayanan.

Program peningkatan pelayanan BLUD.....

1. Kegiatan pelayanan

a.

a.1.

b.1.

b.

2. Kegiatan pendukung pelayanan

a.

a.1.

a.2.

b.

(disusun dengan asumsi/perkiraan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan
antara lain mengacu pada SPM, dan lain-lain)

B. Rencana Kinerja Keuangan.

Memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

- Proyeksi/Asumsi pendapatan PPK-BLUD 5 tahun ke depan
 1. pendapatan kegiatan pelayanan.
 2. pendapatan kegiatan pendukung pelayanan.
 3. total pendapatan kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- Proyeksi/Asumsi belanja/biaya PPK-BLUD 5 tahun ke depan
 1. biaya kegiatan pelayanan.
 2. biaya kegiatan pendukung pelayanan.
 3. total biaya kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan seluruh rangkaian inti dari bab-bab sebelumnya.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001